

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengelolaan Tambang oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch dapat disimpulkan bahwa:

1. Sinkronisasi dan Harmonisasi peraturan per-undang-undangan tentang pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan terlihat adanya penyesuaian dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 dan terakhir disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2025. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025. Serangkaian pembaruan tersebut secara normative mengatur bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan kewenangan untuk mengelola pertambangan melalui mekanisme Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan sistem penawaran prioritas.
2. Konstruksi tujuan hukum Gustav Radbruch dalam konteks pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021,

hingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2025. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara nilai-nilai tujuan hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada kebijakan mengenai pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Keadilan sebagai prinsip utama dalam teori Radbruch belum diwujudkan pada kebijakan mengenai pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan adanya mekanisme izin usaha pertambangan khusus secara prioritas diberikan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berpotensi tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat pasal Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945



B. Saran

Adapun saran – saran yang peneliti berikan setelah meneiliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya evaluasi menyeluruh dan revisi terhadap peraturan pengelolaan tambang agar benar-benar selaras dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut harus berlandaskan prinsip-prinsip utama dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini penting untuk memastikan agar pengelolaan sumber daya tambang yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah juga diharapkan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan tambang, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Dengan demikian, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 2) Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan disarankan untuk mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pengelolaan tambang. Ormas harus memastikan bahwa badan usaha yang dikelolanya tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama masyarakat di sekitar area tambang yang terkena dampak langsung.